



**P U T U S A N**  
**Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUBEN BIN KADAM**
2. Tempat lahir : Ulak Jermun OKI
3. Umur/Tanggal lahir : 16/12 Oktober 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II RT.07 Desa Tanjung Menang Kec.  
Kayuagung Kab.OKI
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak ditangkap pada tanggal 23 April 2025;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 7 Mei 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025

Anak menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Andy Wijaya, S.H., M.H., Novi Yanto, S.H., dan Ahmad Rozali Indra Praja, S.H., dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir di Jalan Kolonel Nuh Macan No. 42 Lk. IV Kelurahan Paku, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 20/Pid.Sus-Anak /2025/PN Kag tanggal 14 Mei 2025;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas dan ibu kandungnya;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag tanggal 9 Mei 2025 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag tanggal 9 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Ruben Bin Kadam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama"* yang melanggar Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Anak Ruben Bin Kadam selama 3 (tiga) tahun di LPKA Kelas I Palembang dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan dikurangi selama anak berada didalam tahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna coklat polos
  - 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam
  - 1 (satu) helai bra warna krem
  - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna hitam bertuliskan ADIDAS warna putih
  - 1 (satu) helai celana pendek levis (Dirampas untuk dimusnahkan)
  - 1 unit motor beat warna magenta nopol BG 1674 KAM nomor rangka : MH1JM113HK442 Nosin : JM11E-1428026
  - 1 lembar STNK motor beat berwarna magenta A.n Leni Marlina

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dikembalikan kepada Saksi Leni Marlina)

4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-  
(Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan kualifikasi dan pasal yang telah dilanggar oleh Anak sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, namun tidak sependapat berkenaan dengan lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Anak yaitu berupa pidana selama selama 3 (tiga) tahun di LPKA Kelas I Palembang dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Ogan Ilir. Karena sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, kami Penasihat Hukum Anak Berkonflik Hukum mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menjadi bahan pertimbangannya untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan anak berkonflik hukum RUBEN BIN KADAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2. Menjatuhkan Pidana terhadap anak berkonflik hukum RUBEN BIN KADAM dengan pidana dengan syarat sebagaimana yang diatur didalam Pasal 71 ayat 1 huruf b ke 1 undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang system Peradilan anak
3. Membebaskan biaya perkara terhadap Kepada Anak berkonflik Hukum  
Atau;  
Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum RUBEN BIN KADAM bersama-sama dengan Anak Saksi MUHAMMAD IQBAL BIN NAIKUS, Anak Saksi NANDA, Anak Saksi RADIT pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 sekira pukul 15.00 Wib atau pada suatu waktu di bulan April 2025 atau pada waktu lain di tahun 2025, bertempat di Desa Ulak Jermun, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut: -

- Bahwa mulanya pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Mangun Jaya Kecamatan Sirah pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, Anak Korban Sebrina Rizqia Sifa Binti Irwan Effendi dan Anak Saksi Diva Febriyani Binti Daud sedang duduk-duduk di Jembatan Mangun Jaya. Lalu Anak Saksi IQBAL mendekati Anak Korban Sebrina untuk meminta hotspot sekaligus nomor Whatsapp Anak Korban Sebrina. Selanjutnya anak Saksi IQBAL mengajak Anak Korban Sebrina untuk minum dengan berkata "payo minum (ayo minum)", lalu Anak Korban Sebrina menjawab "lajulah (silahkan)". Selanjutnya Anak Korban Sebrina dan Anak Saksi Diva pulang kerumah masing-masing karena hari sudah sore. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib, Anak Korban Sebrina pergi kerumah Anak Korban Diva

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag



untuk nongkrong-nongkrong disana, tiba-tiba anak Saksi IQBAL datang ke rumah anak Anak Korban Diva dan memanggil Anak Korban Sebrina dengan berkata “*woi sifa*”, lalu dijawab oleh Anak Saksi Diva “*ngape (kenapa)*”. Lalu Anak Saksi IQBAL berjalan mendekati Anak Korban Sebrina, namun saat itu Anak Korban Sebrina marah kepada Anak Saksi IQBAL dan berkata “*jangan, dak usahlah masok, agek marah umak diva, umak diva nak tedok (jangan, tidak usah masuk, nanti marah ibu diva, ibu diva mau tidur)*”, tetapi Anak Saksi IQBAL tetap memaksa untuk mengajak minum dengan berkata “*payo minum malam ini (ayo minum malam ini)*”, lalu Anak Korban Sebrina turun dari tangga dan mendekat ke arah Anak Saksi IQBAL sambil berkata “*denak aku ni betine (tidak mau aku ini perempuan)*”, tetapi tetap saja Anak Saksi IQBAL mengajak minum secara berulang kali. Dikarenakan takut mengganggu ibu anak saksi Diva, Anak Korban Sebrina kemudian mengusir Anak Saksi IQBAL dengan berkata “*baleklah untuk apo kamu negeh sini (pulanglah untuk apa kamu tetap disini)*”, hingga akhirnya Anak Saksi IQBAL pulang kerumahnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 sekira pukul 12.00 Wib, Anak Korban Sebrina keluar dari rumah berjalan kaki untuk mengukur baju sekolah di tempat tukang jahit yang terletak di Mangun Jaya. Sepulang dari mengukur baju, Anak Korban Sebrina langsung ke tempat Anak Saksi DIVA, lalu sesampainya disana, Anak Korban Sebrina menunggu Anak Saksi DIVA selesai makan lalu Anak Saksi DIVA berpamitan dengan ibunya. Setelah itu Anak Korban Sebrina dan Anak Saksi Diva pergi menuju kerumah Anak Korban Sebrina karena Anak Korban Sebrina mau mengganti baju. Sesampainya dirumah Anak Korban Sebrina, anak saksi DIVA bertanya kepada Anak Korban Sebrina “*jadi dak rombongan die (jadi tidak rombongan dia)*”, lalu Anak Korban Sebrina menjawab “*dak tau, gek kutanye (tidak tau, nanti aku tanya)*” lalu Anak Korban Sebrina mengirim pesan kepada anak Saksi IQBAL “*p, jadi dak woi nak minom, men orong kamek nak ade gawe (p, jadi tidak mau minum, kalau tidak jadi kami mau ada kerjaan)*”, lalu Anak Saksi IQBAL menjawab “*dtw nunggu budak tulah, men aku jadi bae (tidak tau nunggu anak yang lain, kalau aku jadi saja)*”, lalu Anak Korban Sebrina berkata lagi “*cak*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jela nian kamok ngajak kemai, woi (seperti iya nian kamu mengajak kemarin, woi", lalu Anak Saksi IQBAL menjawab "payo-payo, rumah kawan aku be (ayo ayo rumah kawan aku saja)", kemudian di jawab oleh Anak Korban Sebrina "nyanyo lah, tau la lanang gale bukan nye aku ape, btw diva nih nak melok jugo tau lah (sembarang saja, sudah tau laki-laki semua bukannya anak korban sebrina ini apa, ngomong-ngomong diva mau ikut juga", lalu Anak Saksi IQBAL berkata "dpp ajak bae, nak minum juge, aku jempot otw (tidak apa-apa ajak saja, mau minum juga, aku jempot dalam perjalanan)".

- Selanjutnya Anak Saksi Iqbal pergi ke rumah Anak Saksi Wahyu yang beralamat di Desa Ulak Jermun, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sesampainya di rumah Anak Saksi Wahyu sudah ada Anak Saksi Radit, Anak Ruben, Hamsah (DPS), dan Panggi (DPS). Lalu Anak Saksi Iqbal berkata kepada Anak Saksi Wahyu "Yu, ada perempuan ngajak minum", dijawab Anak Saksi Wahyu "tidak usah, nanti saya dimarahi ibu saya, nanti rumah saya viral" . Saat itu Ruben langsung menjawab "tidak apa-apa, tidak akan viral", lalu Anak Saksi Iqbal, Anak Saksi Wahyu patungan dengan rincihan Anak Saksi Iqbal sebesar Rp 40.000-, (empat puluh ribu rupiah), Anak Saksi Wahyu sebesar Rp. 30.000-, (tiga puluh ribu) dan Anak Saksi Ruben sebesar Rp 10.000-, (sepuluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp 80.000-, (delapan puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman keras, selanjutnya Anak Ruben memberikan kunci motor honda beat warna magenta dengan Nopol BG 6274 KAM miliknya kepada Anak Saksi Iqbal lalu menyuruh untuk menjemput Anak Saksi Sebrina Rizqia Sifa dan Anak Korban Diva.
- Bahwa kemudian Anak Saksi Iqbal menghubungi Anak Saksi Sebrina Rizqia Sifa dengan mengatakan "ayo saya jemput, kamu dimana", dijawab Anak Saksi Sebrina Rizqia Sifa "saya di rumah nenek , saya ganti baju dulu". Selanjutnya Anak Saksi Sebrina Rizqia Sifa bersama Anak Korban Diva berjanji bertemu dengan Anak Saksi Iqbal di pinggir jalan Desa Mangun Jaya. Setelah bertemu Anak Saksi IQBAL, Anak Korban Sebrina dan Anak Saksi Diva langsung bonceng tiga menuju ke rumah Anak Saksi Wahyu. Sesampainya di rumah Anak Saksi WAHYU, Anak Saksi IQBAL

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Anak Korban Sebrina dan anak saksi DIVA ke bagian atas rumah karena rumahnya berbentuk panggung. Lalu saat Anak Korban Sebrina dan Anak Saksi Diva mau masuk rumah, sudah ada Anak Saksi WAHYU, anak Saksi RADITYA, ABH RUBEN, anak HAMSAH Als TENGGOK, dan Anak Saksi IQBAL sedang duduk di ruang tamu sambil bermain handphone. Kemudian Anak Saksi IQBAL keluar rumah tanpa berkata apapun, sementara itu Anak Korban Sebrina dan anak saksi DIVA duduk saja di kursi ruang tamu sambil bermain handphone. Setelah beberapa menit kemudian, Anak Saksi Iqbal kembali dengan membawa satu buah botol minuman keras merk ATLAS ANGGUR PEACH dan menyerahkan botol minuman keras tersebut ke ABH RUBEN. Anak RUBEN kemudian membuka botol minuman keras dan langsung meminum minuman keras tersebut dari dalam botol. Lalu, ABH RUBEN memberikan botol minuman keras ke anak Saksi RADITYA. Kemudian anak Saksi RADITYA menuangkan minuman keras tersebut ke dalam wadah gelas bekas minuman "ALE-ALE". Kemudian anak RADITYA memegang dagu Anak Korban Sebrina dan menekan pipi Anak Korban Sebrina menggunakan tangannya hingga mulut Anak Korban Sebrina terbuka sedangkan tangan satunya lagi memegang wadah gelas bekas minuman "ALE-ALE" dan menuangkan air minuman keras tersebut ke dalam mulut Anak Korban Sebrina dan memaksa Anak Korban Sebrina meminum minuman keras tersebut. Setelah meminum minuman tersebut Anak Korban Sebrina lalu merasa pusing. Kemudian Anak Korban Sebrina melihat anak Saksi RADITYA juga memegang dagu Anak Saksi Diva dan menekan pipi Anak Korban Sebrina menggunakan tangannya hingga mulut Anak Korban Sebrina terbuka sedangkan tangan satunya lagi memegang wadah gelas bekas minuman "ALE-ALE" lalu menuangkan minuman keras ke dalam mulut anak Saksi DIVA.

Setelah itu ABH RUBEN dan Anak Saksi NANDA membawa Anak Korban Sebrina masuk ke dalam kamar dengan cara dirangkul, lalu ABH RUBEN menghempaskan Anak Korban Sebrina ke arah lantai hingga kepala Anak Korban Sebrina mengenai dinding. Lalu anak Saksi RADITYA memeluk Anak Korban Sebrina dan meremas payudara Anak Korban Sebrina menggunakan tangan kanannya. Setelah itu, Anak Korban Sebrina ditarik dipinggir dinding oleh

*Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Saksi IQBAL lalu dipeluk dan diremas payudara menggunakan tangan kanan. Selanjutnya Anak Korban Sebrina ditarik oleh ABH RUBEN ke arah kasur bagian tengah, lalu ABH Ruben mencium Anak Korban Sebrina dan memegang payudara Anak Korban Sebrina menggunakan tangan kanan. Lalu ABH RUBEN mengunci kedua tangan Anak Korban Sebrina ke arah belakang. Kemudian anak Saksi IQBAL keluar kamar lalu masuk kembali dengan membawa 1 botol minuman keras. Kemudian anak Saksi NANDA menuangkan minuman keras Merk ATLAS sebanyak 2 gelas plastik ke dalam mulut Anak Korban Sebrina dengan cara menekan mulut Anak Korban Sebrina hingga terbuka lalu menuangkan minuman tersebut kedalam mulut Anak Korban Sebrina. Setelah itu kepala Anak Korban Sebrina bertambah pusing dan penglihatan berputar. Kemudian Anak Korban Sebrina digulingkan oleh anak Saksi NANDA lalu anak Saksi NANDA mencium Anak Korban Sebrina. Saat itu Anak Korban Sebrina mendengar Anak Saksi NANDA berkata "*bukailah bajunyo (bukalah bajunya)*" dan mendengar ABH RUBEN menjawab "*agek nunggu dio dak sadar (nanti tunggu dia tidak sadar)*". Mendengar hal tersebut, Anak Korban Sebrina merasa takut dan hendak lari ke arah pintu kamar tetapi usaha Anak Korban Sebrina tidak berhasil karena dihadang oleh ABH RUBEN menggunakan kedua tangannya dan langsung mendorong Anak Korban Sebrina ke atas kasur hingga Anak Korban Sebrina terlentang dikasur. Setelah itu Anak NANDA menyium bibir dan meremas payudara Anak Korban Sebrina menggunakan tangan kanan, lalu Anak Korban Sebrina ditarik oleh ABH RUBEN ke tengah kasur, lalu anak IQBAL memeluk dan meremas payudara Anak Korban Sebrina dengan tangan kanan. Setelah itu anak Saksi NANDA dan anak Saksi IQBAL keluar dari kamar sedangkan di dalam kamar hanya ada Anak Korban Sebrina dan ABH RUBEN. Lalu ABH RUBEN mematikan lampu dan pada saat itu ABH RUBEN menindih badan Anak Korban Sebrina lalu mencium bibir dan pipi kanan dan kiri Anak Korban Sebrina, pada saat itu Anak Korban Sebrina melakukan penolakan dengan cara menggelengkan kepala Anak Korban Sebrina dan berusaha untuk memiringkan badan Anak Korban Sebrina ke arah kiri namun ditahan oleh ABH RUBEN. Kemudian ABH RUBEN memegang kedua tangan Anak Korban Sebrina diatas kepala Anak Korban Sebrina dan ABH RUBEN kembali menciumi bibir Anak Korban Sebrina. Anak Korban Sebrina berhasil melepaskan tangan Anak Korban Sebrina yang dipegang oleh ABH RUBEN, lalu Anak Korban Sebrina mendorong dada ABH RUBEN dengan menggunakan kedua tangan Anak Korban Sebrina sampai badan ABH RUBEN mundur ke belakang. Setelah itu Anak Korban Sebrina

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk dan hendak pergi dari dalam kamar namun ABH RUBEN berdiri didepan Anak Korban Sebrina dan mendorong dada Anak Korban Sebrina hingga Anak Korban Sebrina terjatuh kekasur dengan posisi telentang. Lalu ABH RUBEN menindih badan Anak Korban Sebrina dan hendak membuka baju Anak Korban Sebrina. Namun saat itu tangan kiri Anak Korban Sebrina memegang baju Anak Korban Sebrina dan Anak Korban Sebrina menolak dengan berkata “*aku dak galak*” (*aku tidak mau*), lalu dijawab oleh ABH RUBEN “*ngapo dak galak?*” (*kenapa tidak mau*). Lalu ABH RUBEN tetap memaksa membuka baju Anak Korban Sebrina dengan cara menaikkan baju Anak Korban Sebrina sampai batas leher dan membuka Bra Anak Korban Sebrina, kemudian ABH RUBEN menghisap dan mengulum payudara sebelah kiri dan kanan Anak Korban Sebrina secara bergantian. Pada saat itu Anak Korban Sebrina sempat berteriak “*jangan*”, setelah itu ABH RUBEN duduk diatas perut Anak Korban Sebrina lalu mencium kembali bibir Anak Korban Sebrina. Kemudian ABH RUBEN turun dari perut Anak Korban Sebrina dan lalu duduk dikedua kaki Anak Korban Sebrina dengan posisi lurus. Setelah itu ABH RUBEN membuka celana panjang, celana pendek dan celana dalam Anak Korban Sebrina sampai dengan paha. Lalu ABH RUBEN memegang vagina Anak Korban Sebrina dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan mengelus vagina Anak Korban Sebrina secara berulang-ulang dan memasukkan jari sebelah kirinya kedalam vagina Anak Korban Sebrina. Pada saat itu Anak Korban Sebrina hanya berteriak “*jangan*” karena Anak Korban Sebrina sudah lemas dan tidak berdaya. Kemudian, ABH RUBEN berdiri dan membuka celana yang dipakainya sampai dengan batas paha lalu menduduki vagina Anak Korban Sebrina dari atas dengan posisi kedua kaki Anak Korban Sebrina lurus. Setelah itu ABH RUBEN menggesek-gesekkan penis miliknya kebagian luar vagina Anak Korban Sebrina. Setelah itu Anak Korban Sebrina merasa kepala Anak Korban Sebrina semakin pusing dan penglihatan Anak Korban Sebrina berputar-putar sehingga Anak Korban Sebrina sampai akhirnya Anak Korban Sebrina memejamkan mata dan langsung tertidur karena efek minuman keras merk ATLAS. Selanjutnya saat Anak Korban Sebrina bangun, sudah ada Saksi Bunga yang merupakan ayuk Anak Wahyu dirumah tersebut.

Perbuatan anak Ruben diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76E Undang-undang

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum RUBEN BIN KADAM pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 sekira pukul 15.00 Wib atau pada suatu waktu di bulan April 2025 atau pada waktu lain di tahun 2025, bertempat di di Desa Ulak Jermun, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Mangun Jaya Kecamatan Sirah pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, Anak Korban Sebrina Rizqia Sifa Binti Irwan Effendi dan Anak Saksi Diva Febriyani Binti Daud sedang duduk-duduk di Jembatan Mangun Jaya. Lalu Anak Saksi IQBAL mendekati Anak Korban Sebrina untuk meminta hotspot sekaligus nomor Whatsapp Anak Korban Sebrina. Selanjutnya anak Saksi IQBAL mengajak Anak Korban Sebrina untuk minum dengan berkata "payo minum (ayo minum)", lalu Anak Korban Sebrina menjawab "lajulah (silahkan)". Selanjutnya Anak Korban Sebrina dan Anak Saksi Diva pulang kerumah masing-masing karena hari sudah sore. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib, Anak Korban Sebrina pergi kerumah Anak Korban Diva untuk nongkrong-nongkrong disana, tiba-tiba anak Saksi IQBAL datang ke rumah anak Anak Korban Diva dan memanggil Anak Korban Sebrina dengan berkata "woi sifa", lalu dijawab oleh Anak Saksi Diva "ngape (kenapa)". Lalu Anak Saksi IQBAL berjalan mendekati Anak Korban Sebrina, namun saat itu Anak Korban Sebrina marah kepada Anak Saksi IQBAL dan berkata "jangan, dak usahlah masok, agek marah umak diva, umak diva nak tedok (jangan, tidak usah masuk, nanti marah ibu diva, ibu diva mau tidur)", tetapi Anak Saksi IQBAL tetap memaksa untuk mengajak minum dengan berkata "payo minum malam ini (ayo minum malam ini)", lalu Anak Korban Sebrina turun dari tangga dan

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekat ke arah Anak Saksi IQBAL sambil berkata “denak aku ni betine (tidak mau aku ini perempuan)”, tetapi tetap saja Anak Saksi IQBAL mengajak minum secara berulang kali. Dikarenakan takut mengganggu ibu anak saksi Diva, Anak Korban Sebrina kemudian mengusir Anak Saksi IQBAL dengan berkata “baleklah untuk apo kamu negeh sini” (pulanglah untuk apa kamu tetap disini), hingga akhirnya Anak Saksi IQBAL pulang kerumahnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 sekira pukul 12.00 Wib, Anak Korban Sebrina keluar dari rumah berjalan kaki untuk mengukur baju sekolah di tempat tukang jahit yang terletak di Mangun Jaya. Sepulang dari mengukur baju, Anak Korban Sebrina langsung ke tempat Anak Saksi DIVA, lalu sesampainya disana, Anak Korban Sebrina menunggu Anak Saksi DIVA selesai makan lalu Anak Saksi DIVA berpamitan dengan ibunya. Setelah itu Anak Korban Sebrina dan Anak Saksi Diva pergi menuju kerumah Anak Korban Sebrina karena Anak Korban Sebrina mau mengganti baju. Sesampainya di rumah Anak Korban Sebrina, anak saksi DIVA bertanya kepada Anak Korban Sebrina “jadi dak rombongan die (jadi tidak rombongan dia)”, lalu Anak Korban Sebrina menjawab “dak tau, gek kutanye (tidak tau, nanti aku tanya)” lalu Anak Korban Sebrina mengirim pesan kepada anak Saksi IQBAL “p, jadi dak woi nak minom, men orong kamek nak ade gawe” (p, jadi tidak mau minum, kalau tidak jadi kami mau ada kerjaan), lalu Anak Saksi IQBAL menjawab “dtw nunggu budak tulah, men aku jadi bae (tidak tau nunggu anak yang lain, kalau aku jadi saja)”, lalu Anak Korban Sebrina berkata lagi “cak jela nian kamok ngajak kemai, woi (seperti iya nian kamu mengajak kemarin, woi)”, lalu Anak Saksi IQBAL menjawab “payo-payo, rumah kawan aku be (ayo ayo rumah kawan aku saja)”, kemudian di jawab oleh Anak Korban Sebrina “nyanyo lah, tau la lanang gale bukan nye aku ape, btw diva nih nak melok jugo tau lah (sembarang saja, sudah tau laki-laki semua bukannya anak korban sebrina ini apa, ngomong-ngomong diva mau ikut juga)”, lalu Anak Saksi IQBAL berkata “dpp ajak bae, nak minum juge, aku jompot otw (tidak apa-apa ajak saja, mau minum juga, aku jemput dalam perjalanan)”.

- Selanjutnya Anak Saksi Iqbal pergi ke rumah Anak Saksi Wahyu yang beralamat di Desa Ulak Jermun, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sesampainya di rumah Anak Saksi Wahyu sudah ada Anak Saksi Radit, Anak Ruben, Hamsah (DPS), dan Panggi (DPS). Lalu Anak Saksi Iqbal berkata kepada Anak Saksi Wahyu “Yu, ada perempuan ngajak minum”, dijawab Anak Saksi Wahyu “tidak usah, nanti saya dimarahi ibu saya, nanti rumah saya viral”. Saat itu Ruben langsung menjawab “tidak apa-

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa, tidak akan viral", lalu Anak Saksi Iqbal, Anak Saksi Wahyu patungan dengan rincihan Anak Saksi Iqbal sebesar Rp 40.000-, (empat puluh ribu rupiah), Anak Saksi Wahyu sebesar Rp. 30.000-, (tiga puluh ribu) dan Anak Saksi Ruben sebesar Rp 10.000-, (sepuluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp 80.000-, (delapan puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman keras, selanjutnya Anak Ruben memberikan kunci motor honda beat warna magenta dengan Nopol BG 6274 KAM miliknya kepada Anak Saksi Iqbal lalu menyuruh untuk menjemput Anak Saksi Sebrina Rizqia Sifa dan Anak Korban Diva.

- Bahwa kemudian Anak Saksi Iqbal menghubungi Anak Saksi Sebrina Rizqia Sifa dengan mengatakan " ayo saya jemput, kamu dimana", dijawab Anak Saksi Sebrina Rizqia Sifa " saya di rumah nenek , saya ganti baju dulu". Selanjutnya Anak Saksi Sebrina Rizqia Sifa bersama Anak Korban Diva berjanji bertemu dengan Anak Saksi Iqbal di pinggir jalan Desa Mangun Jaya. Setelah bertemu Anak Saksi IQBAL, Anak Korban Sebrina dan Anak Saksi Diva langsung bonceng tiga menuju ke rumah Anak Saksi Wahyu. Sesampainya di rumah Anak Saksi WAHYU, Anak Saksi IQBAL membawa Anak Korban Sebrina dan anak saksi DIVA ke bagian atas rumah karena rumahnya berbentuk panggung. Lalu saat Anak Korban Sebrina dan Anak Saksi Diva mau masuk rumah, sudah ada Anak Saksi WAHYU, anak Saksi RADITYA, ABH RUBEN, anak HAMSAH Als TENGGOK, dan Anak Saksi IQBAL sedang duduk di ruang tamu sambil bermain handphone. Kemudian Anak Saksi IQBAL keluar rumah tanpa berkata apapun, sementara itu Anak Korban Sebrina dan anak saksi DIVA duduk saja dikursi ruang tamu sambil bermain handphone. Setelah beberapa menit kemudian, Anak Saksi Iqbal kembali dengan membawa satu buah botol minuman keras merk ATLAS ANGGUR PEACH dan menyerahkan botol minuman keras tersebut ke ABH RUBEN. Anak RUBEN kemudian membuka botol minuman keras dan langsung meminum minuman keras tersebut dari dalam botol. Lalu, ABH RUBEN memberikan botol minuman keras ke anak Saksi RADITYA. Kemudian anak Saksi RADITYA menuangkan minuman keras tersebut kedalam wadah gelas bekas minuman "ALE-ALE". Kemudian anak RADITYA memegang dagu Anak Korban Sebrina dan menekan pipi Anak Korban Sebrina menggunakan tangannya hingga mulut Anak Korban Sebrina terbuka sedangkan tangan satunya lagi memegang wadah gelas bekas minuman "ALE-ALE" dan menuangkan air minuman keras tersebut kedalam mulut Anak Korban Sebrina dan memaksa Anak Korban Sebrina meminum minuman keras tersebut. Setelah meminum minuman tersebut Anak Korban

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebrina lalu merasa pusing. Kemudian Anak Korban Sebrina melihat anak Saksi RADITYA juga memegang dagu Anak Saksi Diva dan menekan pipi Anak Korban Sebrina menggunakan tangannya hingga mulut Anak Korban Sebrina terbuka sedangkan tangan satunya lagi memegang wadah gelas bekas minuman "ALE-ALE" lalu menuangkan minuman keras kedalam mulut anak Saksi DIVA.

Setelah itu ABH RUBEN dan Anak Saksi NANDA membawa Anak Korban Sebrina masuk kedalam kamar dengan cara dirangkul, lalu ABH RUBEN menghempaskan Anak Korban Sebrina ke arah lantai hingga kepala Anak Korban Sebrina mengenai dinding. Lalu anak Saksi RADITYA memeluk Anak Korban Sebrina dan meremas payudara Anak Korban Sebrina menggunakan tangan kanannya. Setelah itu, Anak Korban Sebrina ditarik dipinggir dinding oleh anak Saksi IQBAL lalu dipeluk dan diremas payudara menggunakan tangan kanan. Seanjutnya Anak Korban Sebrina ditarik oleh ABH RUBEN ke arah kasur bagian tengah, lalu ABH Ruben mencium Anak Korban Sebrina dan memegang payudara Anak Korban Sebrina menggunakan tangan kanan. Lalu ABH RUBEN mengunci kedua tangan Anak Korban Sebrina ke arah belakang. Kemudian anak Saksi IQBAL keluar kamar lalu masuk kembali dengan membawa 1 botol minuman keras. Kemudian anak Saksi NANDA menuangkan minuman keras Merk ATLAS sebanyak 2 gelas plastik ke dalam mulut Anak Korban Sebrina dengan cara menekan mulut Anak Korban Sebrina hingga terbuka lalu menuangkan minuman tersebut kedalam mulut Anak Korban Sebrina. Setelah itu kepala Anak Korban Sebrina bertambah pusing dan penglihatan berputar. Kemudian Anak Korban Sebrina digulingkan oleh anak Saksi NANDA lalu anak Saksi NANDA mencium Anak Korban Sebrina. Saat itu Anak Korban Sebrina mendengar Anak Saksi NANDA berkata "bukailah bajunyo (bukalah bajunya)" dan mendengar ABH RUBEN menjawab "agek nunggu dio dak sadar (nanti tunggu dia tidak sadar)". Mendengar hal tersebut, Anak Korban Sebrina merasa takut dan hendak lari kearah pintu kamar tetapi usaha Anak Korban Sebrina tidak berhasil karena dihadap oleh ABH RUBEN menggunakan kedua tangannya dan langsung mendorong Anak Korban Sebrina ke atas kasur hingga Anak Korban Sebrina terlentang dikasur. Setelah itu Anak NANDA menyium bibir dan meremas payudara Anak Korban Sebrina menggunakan tangan kanan, lalu Anak Korban Sebrina ditarik oleh ABH RUBEN ke tengah kasur, lalu anak IQBAL memeluk dan meremas payudara Anak Korban Sebrina dengan tangan kanan. Setelah itu anak Saksi NANDA dan anak Saksi IQBAL keluar dari kamar sedangkan di dalam kamar hanya ada

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban Sebrina dan ABH RUBEN. Lalu ABH RUBEN mematikan lampu dan pada saat itu ABH RUBEN menindih badan Anak Korban Sebrina lalu mencium bibir dan pipi kanan dan kiri Anak Korban Sebrina, pada saat itu Anak Korban Sebrina melakukan penolakan dengan cara menggelengkan kepala Anak Korban Sebrina dan berusaha untuk memiringkan badan Anak Korban Sebrina kearah kiri namun ditahan oleh ABH RUBEN. Kemudian ABH RUBEN memegang kedua tangan Anak Korban Sebrina diatas kepala Anak Korban Sebrina dan ABH RUBEN kembali menciumi bibir Anak Korban Sebrina. Anak Korban Sebrina berhasil melepaskan tangan Anak Korban Sebrina yang dipegang oleh ABH RUBEN, lalu Anak Korban Sebrina mendorong dada ABH RUBEN dengan menggunakan kedua tangan Anak Korban Sebrina sampai badan ABH RUBEN mundur ke belakang. Setelah itu Anak Korban Sebrina duduk dan hendak pergi dari dalam kamar namun ABH RUBEN berdiri didepan Anak Korban Sebrina dan mendorong dada Anak Korban Sebrina hingga Anak Korban Sebrina terjatuh kekasur dengan posisi telentang. Lalu ABH RUBEN menindih badan Anak Korban Sebrina dan hendak membuka baju Anak Korban Sebrina. Namun saat itu tangan kiri Anak Korban Sebrina memegang baju Anak Korban Sebrina dan Anak Korban Sebrina menolak dengan berkata “aku dak galak” (aku tidak mau), lalu dijawab oleh ABH RUBEN “ngapo dak galak? (kenapa tidak mau)”. Lalu ABH RUBEN tetap memaksa membuka baju Anak Korban Sebrina dengan cara menaikkan baju Anak Korban Sebrina sampai batas leher dan membuka Bra Anak Korban Sebrina, kemudian ABH RUBEN menghisap dan mengulum payudara sebelah kiri dan kanan Anak Korban Sebrina secara bergantian. Pada saat itu Anak Korban Sebrina sempat berteriak “jangan”, setelah itu ABH RUBEN duduk diatas perut Anak Korban Sebrina lalu mencium kembali bibir Anak Korban Sebrina. Kemudian ABH RUBEN turun dari perut Anak Korban Sebrina dan lalu duduk dikedua kaki Anak Korban Sebrina dengan posisi lurus. Setelah itu ABH RUBEN membuka celana panjang, celana pendek dan celana dalam Anak Korban Sebrina sampai dengan paha. Lalu ABH RUBEN memegang vagina Anak Korban Sebrina dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan mengelus vagina Anak Korban Sebrina secara berulang-ulang dan memasukkan jari sebelah kirinya kedalam vagina Anak Korban Sebrina. Pada saat itu Anak Korban Sebrina hanya berteriak “jangan” karena Anak Korban Sebrina sudah lemas dan tidak berdaya. Kemudian, ABH RUBEN berdiri dan membuka celana yang dipakainya sampai dengan batas paha lalu menduduki vagina Anak Korban Sebrina dari atas dengan posisi kedua kaki Anak Korban Sebrina lurus. Setelah itu ABH RUBEN menggesek-gesekkan

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penis miliknya sebagian luar vagina Anak Korban Sebrina. Setelah itu Anak Korban Sebrina merasa kepala Anak Korban Sebrina semakin pusing dan penglihatan Anak Korban Sebrina berputar-putar sehingga Anak Korban Sebrina sampai akhirnya Anak Korban Sebrina memejamkan mata dan langsung tertidur karena efek minuman keras merk ATLAS. Selanjutnya saat Anak Korban Sebrina bangun, sudah ada Saksi Bunga yang merupakan ayuk Anak Wahyu dirumah tersebut;

Perbuatan anak Ruben diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa PK Bapas telah membacakan laporan hasil penelitian terhadap Anak;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberitahukan hak Anak selaku korban untuk mengajukan restitusi kepada orang tua Anak Korban, namun orangtua Anak Korban menyatakan tidak menggunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2025, sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Anak, yang beralamat di Desa Ulak Jerman, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Anak korban telah menjadi korban persetubuhan;
  - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Jumat tanggal 11 April 2025, sekitar pukul 15.00 WIB, Anak korban bersama Anak saksi sedang duduk di dekat jembatan. Kemudian datang Anak saksi Muhammad Iqbal bin Naikus mengajak berkenalan dengan bertukar nomor handphone. Malam harinya Anak saksi Muhammad Iqbal bin Naikus menemui Anak korban dan Anak saksi yang sedang duduk di depan rumah, lalu mengajak untuk minum namun Anak korban dan Anak saksi menolaknya;

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya, Anak saksi Muhammad Iqbal bin Naikus kembali menghubungi Anak Korban dan mengajak untuk minum, yang mana ajakan tersebut disetujui oleh Anak saksi. Selanjutnya Anak Korban menjemput Anak saksi di rumahnya. Setelahnya Anak korban pergi bersama Anak saksi dan janji dengan Anak saksi Muhammad Iqbal bin Naikus secara berboncengan pergi menuju ke Desa Ulak Jerman;
- Bahwa selanjutnya Anak korban dan Anak saksi dibawa menuju ke rumah Anak saksi Wahyu. Sesampainya di sana, Anak saksi Muhammad Iqbal bin Naikus langsung membawa Anak korban dan Anak saksi ke lantai atas rumah. Saat itu di dalam rumah sudah ada Anak saksi Wahyu, Anak saksi Muhammad Nanda Hidayatulla bin Ledi Santos, Paisal, Panggi, Marsel, Hamsah Alias Tenggok, Anak saksi Ruben Bin Kadam dan Aril duduk di ruang tamu sambil bermain handphone. Tidak lama kemudian Anak saksi Muhammad Iqbal bin Naikus membawa 1 (satu) botol minuman alkohol merek Atlas, lalu menyuruh Anak korban dan Anak saksi untuk meminum minuman tersebut. Tetapi Anak korban dan Anak saksi hanya diam saja;
- Bahwa Anak saksi Muhammad Iqbal bin Naikus kemudian meletakkan minuman tersebut di kursi tempat di mana Anak korban dan Anak saksi duduk. Selanjutnya datang Anak saksi Ruben Bin Kadam membuka botol minuman dan meminum minuman tersebut. Kemudian datang Anak Raditya Wiguna mendekati Anak korban dan Anak saksi, lalu menuangkan minuman tersebut ke dalam gelas bekas minuman merek Ale-ale hingga penuh;
- Bahwa Anak Raditya Wiguna lalu memaksa Anak korban dan Anak saksi untuk meminum minuman tersebut, dengan cara tangan kanannya memegang dagu dan menekan kedua pipi Anak korban dan anak saksi hingga mulut korban terbuka. Saat itu Anak korban sempat memberontak, namun Anak Raditya Wiguna tetap memaksa dan memasukkan minuman keras tersebut ke dalam mulut Anak korban. Hal yang sama juga dilakukan Anak Raditya Wiguna kepada Anak saksi, Setelah meminum minuman tersebut Anak Korban lalu merasa pusing dan lemas;
- Bahwa setelahnya Anak Korban dibawa ke dalam sebuah kamar oleh Anak saksi Muhammad Nanda Hidayatulla bin Ledi Santos dan Anak saksi Ruben Bin Kadam. Sesampainya di dalam kamar Anak Korban langsung ditidurkan di atas kasur, lalu Anak saksi Raditya Wiguna

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag



langsung memeluk, serta memegang payudara Anak saksi. Kemudian Anak saksi Ruben Bin Kadam juga memegang payudara dan mencium bibir Anak saksi. Selanjutnya Anak saksi juga dibawa oleh Anak Raditya Wiguna ke dalam kamar yang sama dengan Anak korban dan Anak Muhammad Nanda Hidayatulla bin Ledi Santos;

- Bahwa saat itu di dalam kamar, Anak mencekoki Anak Korban minuman keras, dengan cara menekan kedua pipi Anak Korban hingga mulutnya terbuka lalu menuangkan minuman keras tersebut ke dalam mulut Anak korban hingga Anak korban menelan minuman tersebut dan merasa semakin pusing kepala;
- Bahwa datang Anak saksi Muhammad Iqbal bin Naikus lalu memeluk tubuh, meremas payudara Anak korban, Selanjutnya Anak Korban ditarik oleh Anak RUBEN ke arah kasur bagian tengah, lalu Anak Ruben mencium Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban menggunakan tangan kanan. Lalu Anak RUBEN mengunci kedua tangan Anak Korban Sebrina ke arah belakang. Kemudian anak Saksi IQBAL keluar kamar lalu masuk kembali dengan membawa 1 botol minuman keras yang sebelumnya telah dibeli kembali dengan cara patungan antara Anak Radit & Anak Nanda;
- Bahwa kemudian Anak NANDA menuangkan minuman keras Merk ATLAS sebanyak 2 gelas plastik ke dalam mulut Anak Korban dengan cara menekan mulut Anak Korban hingga terbuka lalu menuangkan minuman tersebut ke mulut korban namun karena Anak Korban menolak sehingga minuman tersebut tumpah di baju Anak Korban.
- Bahwa cara para pelaku masing-masing melakukan pencabulan adalah :
  1. Anak RADITYA meremas payudara memakai tangan kanan, lalu memeluk anak korban. Anak Raditya yang mencekoki minuman saat di ruang tamu
  2. Anak IQBAL langsung memeluk badan anak korban, meremas payudara sebelah kanan menggunakan tangan kanan.
  3. Anak RUBEN mengesek-gesekkan kemaluan/penis miliknya ke bagian luar vagina Anak Korban saat anak korban mabuk, mencium bibir dan pipi, meremas payudara kiri dan kanan menggunakan tangan kanan, kemudian mengulum pentil payudara anak korban.
  4. Anak NANDA memeluk badan lalu mencium bibir dan meremas payudara kanan menggunakan tangan kanan. Anak Nanda juga mencekoki anak korban dengan minuman

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para pelaku yang mencekoki Anak Korban dengan minuman keras, Anak Korban menjadi pusing hingga akhirnya pingsan tertidur hingga terbangun pada saat ditemukan oleh keluarganya dan kemudian dibawa untuk diperiksa kondisi di Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung;
  - Bahwa pada saat kejadian tersebut, jumlah minuman keras yang dibeli oleh Anak saksi Muhammad Iqbal bin Naikus adalah sebanyak 2 (dua) botol dan oleh Anak Nanda dicekoki sebanyak 4 kali dan seingat Anak korban saat dibawa ke kamar Anak Ruben, Anak Radit dan Anak Iqbal juga ikut masuk ke kamar secara bersamaan;
  - Bahwa Anak Korban sempat melakukan perlawanan terhadap Anak Ruben namun tidak berhasil karena terlalu lemas akibat mabuk;
  - Bahwa mulanya Anak Korban mengira jika anak Iqbal mengajak minum di cafe bukan minum minuman keras, karena pada saat mengajak minum, Anak Iqbal berkata kepada Anak Korban jika mau minum akan di ajak jalan-jalan
  - Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan Anak korban merasa trauma dan takut untuk keluar rumah, serta tidak mau bersekolah;
  - Terhadap keterangan Anak korban, Anak melalui Penasihat Hukumnya memberikan pendapat keberatan yaitu : Anak Nanda tidak mencekoki minuman terhadap Anak Korban saat di ruang tamu hanya mencekoki pada saat di kamar saja;
  - Atas Keberatan tersebut, Anak Korban tetap dengan keterangannya;
2. Saksi Anggun Sabila Alifa binti Irwan Effendi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari Anak Korban;
  - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2025, sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Anak saksi Wahyu, yang beralamat di Desa Ulak Jermun, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Anak korban telah menjadi korban persetubuhan;
  - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2025, sekitar pukul 17.00 WIB, saksi baru saja pulang dari bank dan sedang berada di rumah. Kemudian datang warga menemui saksi sambil berkata "Anggun cepat susul Nenek kamu, Sifa dicekokin laki-laki". Mendengar hal tersebut, saksi langsung bergegas menuju ke rumah Anak saksi Wahyu yang berada di Desa Ulak Jermun;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di lokasi, saksi langsung mendobrak pintu rumah Anak saksi Wahyu tersebut namun tidak terbuka. Kemudian pintu tersebut dibuka oleh orang tua Anak saksi Wahyu. Karena emosi saksi langsung berlari ke lantai atas rumah tersebut sambil berteriak “mana Sifa”. Saat itu saksi langsung ditarik oleh saksi Ningsih binti Mat Luwi (Alm) menuju ke arah kamar di mana di dalamnya terdapat Anak korban dan Anak Korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi dalam kondisi tubuh basah, berada di atas kasur, dan tidak sadarkan diri. Ketika itu saksi juga melihat di samping tempat tidur terdapat 1 (satu) buah botol minum merek Atlas;
  - Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Ningsih binti Mat Luwi (Alm) membawa Anak korban dan Anak Korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ketika Anak Korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi sudah sadar, saksi bersama saksi Ningsih binti Mat Luwi (Alm) dan saksi Eva Holisa binti Medi (Alm) membawa Anak korban dan Anak Korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi ke Puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan. Namun pihak Puskesmas menyarankan supaya Anak korban dan Anak Korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung untuk dilakukan pemeriksaan;
  - Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung, pihak Rumah Sakit menyarankan harus ada laporan polisi terlebih dahulu barulah bisa dilakukan visum terhadap Anak korban dan Anak Korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi. Mengetahui hal tersebut saksi bersama-sama saksi Eva Holisa binti Medi (Alm) langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ogan Komering Ilir;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Anak korban, dirinya telah dicabuli oleh Anak Raditya, Anak Iqbal, Anak Nanda, dan Anak Ruben. Di mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara para Anak memeluk, serta mencium dan meremas payudara Anak korban;
  - Bahwa perbuatan para pelaku mengakibatkan Anak korban merasa trauma dan takut untuk keluar rumah, serta tidak mau bersekolah;
  - Terhadap keterangan saksi, Anak melalui Penasihat Hukumnya memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Ningsih binti Mat Luwi (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan Nenek kandung dari Anak Korban;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2025, sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Anak, yang beralamat di Desa Ulak Jerman, Kecamatan Sirih Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Anak korban telah menjadi korban persetubuhan;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2025, sekitar pukul 17.30 WIB, saat saksi sedang berada di depan rumah datang saksi Eva Holisa binti Medi (Alm) sembari berkata "Nek ikuti saya". Saksi lalu bertanya "ada apa", dan dijawab oleh saksi Eva Holisa binti Medi (Alm) jika Anak korban dan Anak saksi mabuk di rumah Anak saksi Wahyu yang berada di Desa Ulak Jerman. Setelahnya saksi bersama saksi Eva Holisa binti Medi (Alm) menuju ke lokasi;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi bersama saksi Eva Holisa binti Medi (Alm) langsung masuk ke dalam rumah menuju ke sebuah kamar yang di dalamnya terdapat Anak korban dan Anak Korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi dalam kondisi tidur diatas kasur dengan keadaan tidak sadarkan diri. Saat itu saksi juga melihat 1 (satu) buah botol minuman merek Atlas yang berada di dekat tempat tidur;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi Eva Holisa binti Medi (Alm) dan saksi Anggun Sabila Alifa binti Irwan Effendi membawa Anak korban dan Anak Korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ketika Anak Korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi sudah sadar, saksi bersama saksi Ningsih binti Mat Luwi (Alm) dan saksi Eva Holisa binti Medi (Alm) membawa Anak korban dan Anak Korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi ke Puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan. Namun pihak Puskesmas menyarankan supaya Anak korban dan Anak Korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung, pihak Rumah Sakit menyarankan harus ada laporan polisi terlebih dahulu barulah bisa dilakukan visum terhadap Anak korban dan Anak Korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi. Mengetahui hal tersebut saksi bersama-sama saksi Eva Holisa binti Medi (Alm) langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ogan Komering Ilir;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak korban, dirinya telah dicabuli oleh Anak Raditya, Anak Iqbal, Anak Nanda, dan Anak Ruben. Di mana

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag



perbuatan tersebut dilakukan dengan cara para Anak memeluk, serta mencium dan meremas payudara Anak korban;

- Bahwa perbuatan para pelaku mengakibatkan Anak korban merasa trauma dan takut untuk keluar rumah, serta tidak mau bersekolah;
- Terhadap keterangan saksi, Anak melalui Penasihat Hukumnya memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Anak saksi Diva Febriyani binti Daud tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2025, sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Anak, yang beralamat di Desa Ulak Jerman, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Anak korban telah menjadi korban persetubuhan;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Jumat tanggal 11 April 2025, sekitar pukul 15.00 WIB, Anak saksi Diva bersama Anak Korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi sedang duduk di dekat jembatan. Kemudian datang Anak saksi Muhammad Iqbal bin Naikus mengajak berkenalan dengan bertukar nomor handphone. Malam harinya Anak saksi Muhammad Iqbal bin Naikus menemui Anak saksi Diva dan Anak Korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi yang sedang duduk di depan rumah, lalu mengajak untuk minum namun Anak saksi Diva dan Anak Korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi menolaknya;
- Bahwa keesokan harinya, Anak saksi Muhammad Iqbal bin Naikus kembali menghubungi Anak Korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi dan mengajak untuk minum, yang mana ajakan tersebut disetujui oleh Anak Korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi. Selanjutnya Anak Korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi menjemput Anak saksi Diva di rumah. Setelahnya Anak saksi Diva pergi bersama Anak Korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi. Kemudian Anak Korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi berjanji bertemu Anak saksi Muhammad Iqbal bin Naikus di pinggir jalan Desa Mangun Jaya. Selanjutnya Anak saksi Muhammad Iqbal bin Naikus datang dengan mengendarai sepeda motor. Setelahnya Anak saksi Diva bersama Anak Korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi dan Anak saksi Muhammad Iqbal bin Naikus secara berboncengan pergi menuju ke Desa Ulak Jerman;
- Bahwa selanjutnya Anak saksi Diva dan Anak Korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi dibawa menuju ke rumah Anak Wahyu. Sesampainya



di rumah Anak Wahyu, Anak saksi Muhammad Iqbal bin Naikus langsung membawa Anak saksi Diva dan Anak Korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi ke lantai atas rumah. Saat itu di dalam rumah sudah ada Anak saksi Wahyu, Anak saksi Muhammad Nanda Hidayatulla bin Ledi Santos, Paisal, Panggi, Marsel, Hamsah Alias Tenggok, Anak saksi Ruben Bin Kadam dan Aril duduk di ruang tamu sambil bermain handphone. Tidak lama kemudian Anak saksi Muhammad Iqbal bin Naikus membawa 1 (satu) botol minuman alkohol merek Atlas, lalu menyuruh Anak saksi Diva dan Anak Korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi untuk meminum minuman tersebut. Tetapi Anak saksi Diva dan Anak Korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi hanya diam saja;

- Bahwa Anak saksi Muhammad Iqbal bin Naikus kemudian meletakkan minuman tersebut di kursi tempat di mana Anak saksi Diva dan Anak Korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi duduk. Selanjutnya datang Anak saksi Ruben Bin Kadam membuka botol minuman dan meminum minuman tersebut. Kemudian datang Anak Raditya Wiguna bin Yalta mendekati Anak saksi Diva dan Anak Korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi, lalu menuangkan minuman tersebut ke dalam gelas bekas minuman merek Ale-ale hingga penuh;
- Bahwa Anak Raditya lalu memaksa Anak saksi Diva dan Anak Korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi untuk meminum minuman tersebut, dengan cara tangan kanannya memegang dagu dan menekan kedua pipi Anak korban hingga mulut Anak korban terbuka. Saat itu Anak korban sempat memberontak namun Anak Raditya Wiguna bin Yalta tetap memaksa dan memasukkan minuman keras tersebut ke dalam mulut Anak korban. Hal yang sama juga dilakukan Anak Raditya Wiguna bin Yalta kepada Anak saksi Diva;
- Bahwa setelah meminum minuman tersebut Anak saksi Diva merasa kepalanya pusing, sehingga Anak saksi Diva menyenderkan badan di kursi. Saat itu Anak saksi Diva melihat Anak Korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi dibawa ke dalam sebuah kamar oleh Anak saksi Muhammad Nanda Hidayatulla bin Ledi Santos dan Anak saksi Ruben Bin Kadam. Selanjutnya Anak saksi Diva juga dibawa oleh Anak Raditya Wiguna bin Yalta ke dalam kamar yang mana di dalam kamar tersebut sudah ada Anak Korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi dan Anak saksi Muhammad Nanda Hidayatulla bin Ledi Santos;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu di dalam kamar Anak saksi Diva melihat Anak saksi Muhammad Nanda Hidayatulla bin Ledi Santos mencekoki Anak Korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi minuman keras, dengan cara menekan kedua pipi Anak Korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi hingga mulutnya terbuka lalu menuangkan minuman keras tersebut ke dalam mulut Anak Korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi hingga Anak Korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi menelan minuman tersebut dan melakukan hal yang sama yaitu mencekoki Anak saksi Diva dengan minuman keras yang mana saat itu membuat kepala Anak saksi Diva semakin pusing;
- Bahwa kemudian Anak Raditya Wiguna bin Yalta lalu memapah badan Anak korban dengan menggunakan tangan kanan menuju ke sebuah kamar lain, dimana di kamar tersebut Anak saksi Diva disetubuhi oleh Anak Raditya, Anak Iqbal, Anak Fahrian dan Anak Wahyu secara bergantian;
- Bahwa setelahnya dalam kondisi setengah sadar, Anak saksi Diva dan Anak Korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi ditemukan oleh keluarganya dan kemudian dibawa untuk diperiksa kondisi di Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak korban, dirinya telah dicabuli oleh Anak Raditya, Anak Iqbal, Anak Nanda, dan Anak Ruben. Di mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara para Anak memeluk, serta mencium dan meremas payudara Anak korban;
- Bahwa perbuatan para pelaku mengakibatkan Anak korban merasa trauma dan takut untuk keluar rumah, serta tidak mau bersekolah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, jumlah minuman keras yang dibeli oleh Anak saksi Muhammad Iqbal bin Naikus adalah sebanyak 2 (dua) botol;
- Bahwa sampai saat ini belum ada permintaan maaf ataupun perdamaian yang diajukan oleh Anak maupun keluarganya kepada keluarga Anak korban;
- Bahwa barang bukti berupa pakaian dibenarkan oleh Anak korban pada saat kejadian, Sementara 1 (satu) botol minuman berakohol merek Atlas merupakan botol dari minuman yang diminum oleh Anak saksi Diva dan Anak Korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak melalui Penasihat Hukumnya memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Eva Holisa binti Medi (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari Anak saksi Diva;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2025, sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Anak Wahyu, yang beralamat di Desa Ulak Jerman, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Anak korban telah menjadi korban pencabulan;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi mendapatkan informasi dari warga jika Anak saksi Diva dan Anak Korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi dalam kondisi mabuk di rumah Anak Wahyu. Mengetahui hal tersebut, saksi dengan mengendarai sepeda motor langsung menjemput saksi Ningsih binti Mat Luwi (Alm) yang merupakan Nenek dari Anak korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi. Selanjutnya saksi bersama dengan saksi Ningsih binti Mat Luwi (Alm) langsung datang ke rumah Anak Wahyu yang berada di Desa Ulak Jerman;
- Bahwa sesampainya di lokasi, rumah Anak Wahyu sudah ramai didatangi oleh warga. Lalu saksi langsung mencari Anak korban dan Anak saksi Diva di mana didapati sedang tertidur tidak sadarkan diri di dalam sebuah kamar yang terletak di lantai 2 (dua) rumah tersebut. Saat itu Anak korban masih berpakaian lengkap namun pada bagian dada terlihat basah dan di sekitar Anak korban terdapat 1 (satu) botol minuman alkohol merek Atlas;
- Bahwa saksi kemudian membawa Anak korban dan Anak saksi Diva pergi. Selanjutnya saksi membawa keduanya ke Puskesmas untuk pemeriksaan, namun ketika itu pihak Puskesmas menyarankan untuk melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung. Setelahnya saksi lalu melaporkan peristiwa yang dialami oleh Anak korban kepada pihak kepolisian dan kemudian dilakukan *visum* terhadap Anak korban di Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2025, sekitar pukul 13.00 WIB, Anak Korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi datang ke rumah menemui Anak saksi Diva. Ia lalu mengajak Anak saksi Diva keluar rumah, kemudian Anak saksi Diva izin kepada saksi untuk keluar rumah namun saksi tidak mengetahui Anak korban hendak pergi ke mana;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak korban, dirinya telah dicabuli oleh Anak Raditya, Anak Iqbal, Anak Nanda, dan Anak Ruben. Di mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara para Anak memeluk, serta mencium dan meremas payudara Anak korban;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para pelaku mengakibatkan Anak korban merasa trauma dan takut untuk keluar rumah, serta tidak mau bersekolah;
  - Bahwa pada saat kejadian tersebut, jumlah minuman keras yang dibeli oleh Anak saksi Muhammad Iqbal bin Naikus adalah sebanyak 2 (dua) botol;
  - Bahwa sampai saat ini belum ada permintaan maaf ataupun perdamaian yang diajukan oleh Anak maupun keluarganya kepada keluarga Anak korban;
  - Bahwa barang bukti berupa pakaian dibenarkan oleh Anak korban pada saat kejadian, Sementara 1 (satu) botol minuman berakohol merek Atlas merupakan botol dari minuman yang diminum oleh Anak saksi Diva dan Anak Korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi;
  - Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak melalui Penasihat Hukumnya memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Anak saksi Muhammad Nanda Hidayatulla Bin Ledi Santoso dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2025, sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Anak saksi Wahyu, yang beralamat di Desa Ulak Jerman, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Anak bersama dengan Anak saksi Ruben, Anak saksi Iqbal, dan Anak Raditya telah Mencabuli Anak korban;
  - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Anak datang ke rumah Anak saksi Wahyu Ardiansyah bin Masra. Saat itu sudah ada Anak korban, Anak saksi Diva, Anak saksi Wahyu Ardiansyah bin Masra, Anak saksi Muhammad Iqbal bin Naikus yang berada di ruang tamu lantai 2 (dua). Selanjutnya Anak langsung masuk ke dalam kamar, yang mana saat itu juga ada Anak Raditya Wiguna bin Yalta di dalam kamar. Kemudian Anak keluar kamar menuju ruang tamu dan melihat Anak korban serta Anak saksi Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi sudah dalam keadaan setengah mabuk, namun masih sadar. Pada waktu itu Anak saksi juga melihat ada 1 (satu) buah gelas bekas minuman merek ale-ale;
  - Bahwa Anak dan Anak saksi Ruben Bin Kadam kemudian membawa Anak Korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi ke sebuah kamar dan membaringkan tubuh Anak Korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi di atas kasur. Selanjutnya Anak Raditya Wiguna bin Yalta merangkul Anak saksi Diva dan membawanya masuk ke dalam kamar yang sama

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu membaringkan tubuh Anak saksi Diva di atas lantai. Saat itu saat itu didalam kamar ada Anak saksi Ruben Bin Kadam, Anak dan Panggi;

- Bahwa kemudian Anak merangkul tubuh Anak korban dengan posisi duduk, lalu meminumkan kembali minuman keras merek atlas tersebut kepada Anak korban dan Anak saksi Diva dengan cara menekan kedua pipi keduanya sampai mulutnya terbuka lalu menuangkan minuman keras tersebut ke dalam mulut Anak korban dan Anak saksi Diva hingga menelan minuman tersebut dan keduanya kemudian merasa kepalanya semakin pusing;
- Bahwa setelahnya Anak dan teman-temannya masing-masing melakukan pencabulan terhadap anak Korban dengan cara:
  - o Anak RADITYA meremas payudara memakai tangan kanan, lalu memeluk anak korban. Anak Raditya yang mencekoki minuman saat di ruang tamu
  - o Anak IQBAL yang membeli minuman keras dan memeluk badan anak korban, meremas payudara sebelah kanan menggunakan tangan kanan.
  - o Anak RUBEN yang membeli minuman dan mengesek-gesekan kemaluan/penis miliknya ke bagian luar vagina Anak Korban saat anak korban mabuk, mencium bibir dan pipi, meremas payudara kiri dan kanan menggunakan tangan kanan, kemudian mengulum pentil payudara anak korban.
  - o Anak NANDA memeluk badan lalu mencium bibir dan meremas payudara kanan menggunakan tangan kanan. Anak Nanda juga mencekoki anak korban dengan minuman
- Bahwa Anak Raditya Wiguna bin Yalta lalu merangkul Anak saksi Diva, lalu membawanya keluar menuju kamar sebelah dan menyetubuhi Anak saksi Diva di dalam kamar tersebut;
- Bahwa Anak sempat merekam peristiwa persetubuhan anak Raditya dengan Anak Diva tersebut dengan menggunakan handphone milik Anak;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, jumlah minuman keras yang dibeli Anak saksi Muhammad Iqbal bin Naikus adalah sebanyak 2 (dua) botol. Di mana untuk membeli botol minuman keras yang kedua, Anak bersama Anak Raditya Wiguna bin Yalta urunan masing-masing sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), namun saat itu Anak Raditya Wiguna bin Yalta meminjam uang Anak saksi Wahyu Ardiansyah bin Masra terlebih dahulu untuk membeli minuman keras tersebut;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti dipersidangan dibenarkan oleh Anak termasuk 1 (satu) buah flashdisk merek Toshiba ukuran 2 GB warna putih merupakan flashdisk yang di dalamnya terdapat rekaman video saat kejadian yang diambil oleh Anak;
  - Terhadap keterangan Anak saksi, Anak melalui Penasihat Hukumnya memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
7. Anak saksi Raditya Wiguna bin Yalta dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2025, sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Anak saksi Wahyu, yang beralamat di Desa Ulak Jermun, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Anak saksi bersama dengan Anak Nanda, Anak saksi Ruben, dan Anak Raditya telah mencabuli Anak korban;
  - Bahwa Bermula pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 sekira pukul 13.30 wib Anak Saksi yang sedang duduk di depan warung melihat Anak Saksi Iqbal membeli minuman keras, lalu Anak bertanya "mau kemana", dijawab Anak Saksi Iqbal "ke rumah Anak Saksi Wahyu di sana ada perempuan". Mendengar hal tersebut Anak Saksi ikut Anak Saksi Iqbal ke rumah Anak Wahyu;
  - Bahwa sesampainya di rumah Anak Saksi Wahyu, sudah ada Anak Saksi Ruben, Anak Saksi Wahyu, Anak Saksi Diva dan Anak Korban di lantai atas ruang tamu;
  - Bahwa Anak Saksi Iqbal memberikan minuman tersebut kepada Anak Saksi Ruben, kemudian Anak Saksi Ruben meminum minuman keras tersebut, lalu memberikannya kepada Anak Saksi Diva & Anak Korban namun mereka menolak untuk minum;
  - Bahwa selanjutnya Anak Saksi mencekoki Anak Korban minuman keras dengan cara menuangkan minuman keras tersebut kedalam cangkir bekas minuman merek ale-ale lalu menekan kuda pipi hingga mulut Anak Korban terbuka lalu menuangkan minuman keras ke dalam mulut Anak Korban hingga Anak Korban menelan minuman tersebut;
  - Bahwa kemudian Anak mencekoki Anak Saksi Diva minuman keras dengan cara yang sama;
  - Bahwa kemudian Anak Korban dibawa oleh Anak Saksi Ruben dan Anak Saksi Nanda ke dalam sebuah kamar;
  - Bahwa kemudian Anak Saksi membawa Anak saksi Diva ke dalam kamar yang sama;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam kamar tersebut Anak Saksi Nanda mencekoki Anak Saksi Diva dan Anak Korban Sifa minuman keras;
  - Bahwa Anak Saksi kemudian mencabuli Anak Korban dengan cara memeluk, mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban;
  - Bahwa selanjutnya Anak memindahkan Anak Saksi Diva ke kamar sebelah lalu menyetubuhi Anak Saksi Diva kemudian anak Wahyu, anak Iqbal, Dan anak Fahrano juga ikut menyetubuhi anak saksi Diva;
  - Bahwa cara para pelaku masing-masing melakukan pencabulan terhadap anak Korban adalah dengan cara:
    - o Anak RADITYA meremas payudara memakai tangan kanan, lalu memeluk anak korban. Anak Raditya yang mencekoki minuman saat di ruang tamu
    - o Anak IQBAL yang membeli minuman dan memeluk badan anak korban, meremas payudara sebelah kanan menggunakan tangan kanan.
    - o Anak RUBEN yang membeli minuman dan mengesek-gesekkan kemaluan/penis miliknya ke bagian luar vagina Anak Korban saat anak korban mabuk, mencium bibir dan pipi, meremas payudara kiri dan kanan menggunakan tangan kanan, kemudian mengulum pentil payudara anak korban.
    - o Anak NANDA memeluk badan lalu mencium bibir dan meremas payudara kanan menggunakan tangan kanan. Anak Nanda juga mencekoki anak korban dengan minuman
  - Bahwa ada 2 (dua) botol minuman keras yang dibeli oleh Anak saksi;
  - Bahwa untuk membeli botol minuman keras yang kedua, Anak bersama Anak Saksi Nanda patungan masing-masing sebesar Rp. 25.000-, (dua puluh lima ribu rupiah) namun saat itu Anak meminjam uang Anak Wahyu terlebih dahulu untuk membeli minuman keras tersebut;
  - Terhadap keterangan Anak saksi, Anak melalui Penasihat Hukumnya memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
8. Anak saksi Muhammad Iqbal bin Naikus dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2025, sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Anak saksi Wahyu, yang beralamat di Desa Ulak Jerman, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Anak saksi bersama dengan Anak Nanda, Anak saksi Ruben, dan Anak Raditya telah mencabuli Anak korban;

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Jumat, tanggal 11 April 2025, sekitar pukul 15.00 WIB, Anak saksi bersama teman-temannya pergi memancing ikan di Jembatan Desa Mangun Jaya. Saat itu Anak saksi melihat Anak korban dan Anak saksi Diva lalu Anak saksi berkenalan dan bertukar nomor handphone dengan Anak korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi. Ketika itu teman-teman Anak saksi mengajak Anak korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi untuk minum, lalu ajakan tersebut disetujui oleh Anak korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2025, sekitar pukul 13.00 WIB, Anak korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi menghubungi Anak saksi melalui *whatsapp* dengan berkata "jadi tidak kita minum". Saat itu dijawab Anak saksi "kalau saya terserah, atau kapan-kapan saja". kemudian Anak saksi pergi ke rumah Anak saksi Wahyu yang berada di Desa Ulak Jermun, yang mana di rumah tersebut sudah ada Anak saksi Ruben Bin Kadam, Hamsah Alias Tenggok dan Panggi;
- Bahwa Anak saksi lalu mengatakan kepada Anak saksi Wahyu jika ada perempuan yang mengajak untuk minum. Saat itu Anak sempat menolak dengan mengatakan "Tidak usah nanti saya dimarahi ibu saya dan rumah saya viral". Namun Anak saksi Ruben Bin Kadam langsung menjawab "tidak apa-apa dan tidak akan viral". Selanjutnya Anak saksi Ruben Bin Kadam memberikan kunci sepeda motornya dan menyuruh Anak saksi untuk menjemput Anak saksi Diva dan Anak korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi;
- Bahwa kemudian Anak saksi menjemput Anak saksi Diva dan Anak korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi di Desa Mangun Jaya. Setelah menjemput Anak saksi Diva dan Anak korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi, Anak saksi langsung membawa keduanya ke rumah Anak saksi Wahyu. Sesampainya di rumah Anak saksi Wahyu, Anak saksi menyuruh Anak saksi Diva dan Anak korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi untuk naik ke lantai atas menuju ruang tamu;
- Bahwa selanjutnya Anak saksi keluar rumah untuk membeli 1 (satu) botol minuman keras merek Atlas. Di mana 1 (satu) botol minuman keras tersebut dibeli Anak saksi dengan cara urunan bersama Anak saksi Wahyu dan Anak saksi Ruben dengan rincian Anak saksi sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), Anak saksi Wahyu sejumlah

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) dan Anak saksi Ruben sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga terkumpul uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah selesai membeli 1 (satu) botol minuman keras merek Atlas Anak saksi langsung menyerahkannya kepada Anak saksi Ruben Bin Kadam, yang kemudian meminum minuman keras tersebut lalu meletakkannya di dekat Anak korban dan Anak saksi Diva. Selanjutnya Anak Raditya memberikan minuman tersebut kepada Anak korban dan Anak saksi Diva;
- Bahwa kemudian Anak Raditya mendekati Anak korban dan Anak saksi Diva, lalu menuangkan minuman tersebut ke dalam gelas bekas minuman merek Ale-ale hingga penuh. Selanjutnya Anak Raditya lalu memaksa Anak korban dan Anak saksi Diva untuk meminum minuman tersebut, dengan cara tangan kanannya memegang dagu dan menekan kedua pipi Anak korban hingga mulut Anak korban terbuka. Saat itu Anak korban sempat memberontak dengan mengatakan jika mulutnya sedang tidak enak, namun Anak Raditya tetap memaksa dan memasukkan minuman keras tersebut ke dalam mulut Anak korban. Hal yang sama juga dilakukan Anak Raditya kepada Anak korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi;
- Bahwa Anak saksi Muhammad Nanda Hidayatulla bin Ledi Santos dan Anak saksi Ruben Bin Kadam kemudian membawa Anak korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi ke sebuah kamar dan membaringkan tubuh Anak korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi di atas kasur. Selanjutnya Anak Raditya merangkul Anak korban dan membawanya masuk ke dalam kamar yang sama lalu membaringkan tubuh Anak korban di atas lantai. Saat itu saat itu didalam kamar ada Anak saksi Muhammad Nanda Hidayatulla bin Ledi Santos, Anak saksi Ruben Bin Kadam dan Panggi;
- Bahwa Anak saksi melihat Anak saksi Ruben Bin Kadam mencium bibir Anak korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi. Kemudian Anak saksi Muhammad Nanda Hidayatulla bin Ledi Santos merangkul tubuh Anak korban dengan posisi duduk, lalu meminumkan kembali minuman keras merek atlas tersebut kepada Anak saksi Diva dan Anak korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi dengan cara menekan kedua pipi keduanya sampai mulutnya terbuka lalu menuangkan minuman keras

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ke dalam mulut korban hingga menelan minuman tersebut dan keduanya kemudian merasa kepalanya semakin pusing;

- Bahwa cara para pelaku masing-masing melakukan pencabulan terhadap anak Korban adalah dengan cara:
    - o Anak RADITYA meremas payudara memakai tangan kanan, lalu memeluk anak korban. Anak Raditya yang mencekoki minuman saat di ruang tamu
    - o Anak IQBAL yang membeli minuman keras dan memeluk badan anak korban, meremas payudara sebelah kanan menggunakan tangan kanan.
    - o Anak RUBEN yang membeli minuman dan mengesek-gesekan kemaluan/penis miliknya ke bagian luar vagina Anak Korban saat anak korban mabuk, mencium bibir dan pipi, meremas payudara kiri dan kanan menggunakan tangan kanan, kemudian mengulum pentil payudara anak korban.
    - o Anak NANDA memeluk badan lalu mencium bibir dan meremas payudara kanan menggunakan tangan kanan. Anak Nanda juga mencekoki anak korban dengan minuman
  - Bahwa pada saat kejadian tersebut, jumlah minuman keras yang Anak saksi beli adalah sebanyak 2 (dua) botol;
  - Terhadap keterangan Anak saksi, Anak melalui Penasihat Hukumnya memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
9. Anak saksi Wahyu Ardiansyah bin Masra tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2025, sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Anak saksi, yang beralamat di Desa Ulak Jerman, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Anak saksi bersama dengan Anak saksi Fahrian, Anak saksi Muhammad Iqbal bin Naikus, dan Anak Raditya telah menyetubuhi Anak korban;
  - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di rumah Anak saksi sudah berkumpul Anak Raditya, Anak saksi Ruben Bin Kadam, Yosep dan Panggi. Tidak lama kemudian datang Anak saksi Muhammad Iqbal bin Naikus menemui Anak saksi sembari berkata "Yu, nanti ada perempuan yang ngajak minum" dan dijawab oleh Anak saksi Ruben Bin Kadam "siapa". Saat itu Anak saksi Muhammad Iqbal bin Naikus mengatakan "Sifa, Sifa saya ajak ke rumahmu". Kemudian Anak saksi mengatakan

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“nanti ada masalah, nama bapak saya jahat karena Bapak saya sering ke Masjid, kelakuan Anaknya seperti ini”. Tetapi Anak saksi Ruben Bin Kadam lalu mengatakan “aman tidak apa-apa”. Selanjutnya Anak saksi kembali menjawab “jika ada apa-apa bagaimana” dan dijawab kembali oleh Anak saksi Ruben Bin Kadam “pokoknya aman”;

- Bahwa kemudian Anak saksi, Anak saksi Muhammad Iqbal bin Naikus dan Anak saksi Ruben Bin Kadam urunan untuk membeli minuman keras dengan rincian Anak saksi Muhammad Iqbal bin Naikus sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), Anak saksi sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) dan Anak saksi Ruben Bin Kadam sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga terkumpul uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak saksi Muhammad Iqbal bin Naikus lalu menjemput Anak korban dan Anak korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi di Desa Mangun Jaya. Setelah menjemput Anak korban dan Anak korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi, Anak saksi Muhammad Iqbal bin Naikus langsung membawa keduanya ke rumah Anak saksi. Sesampainya di rumah Anak saksi, Anak saksi Muhammad Iqbal bin Naikus menyuruh Anak korban dan Anak korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi untuk naik ke lantai atas menuju ruang tamu;
- Bahwa selanjutnya Anak saksi Muhammad Iqbal bin Naikus keluar rumah untuk membeli 1 (satu) botol minuman keras merek Atlas. Setelah selesai membeli 1 (satu) botol minuman keras merek Atlas Anak saksi Muhammad Iqbal bin Naikus langsung menyerahkannya kepada Anak saksi Ruben Bin Kadam, yang kemudian meminum minuman keras tersebut lalu meletakkannya di dekat Anak korban dan Anak korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi. Selanjutnya Anak Raditya memberikan minuman tersebut kepada Anak Korban dan Anak korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi;
- Bahwa kemudian Anak Raditya mendekati Anak korban dan Anak korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi, lalu menuangkan minuman tersebut ke dalam gelas bekas minuman merek Ale-ale hingga penuh. Selanjutnya Anak Raditya lalu memaksa Anak korban dan Anak korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi untuk meminum minuman tersebut, dengan cara tangan kanannya memegang dagu dan menekan kedua pipi Anak korban hingga mulut Anak korban terbuka. Saat itu Anak korban sempat memberontak dengan mengatakan jika mulutnya sedang tidak

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enak, namun Anak Raditya tetap memaksa dan memasukkan minuman keras tersebut ke dalam mulut Anak korban. Hal yang sama juga dilakukan Anak Raditya kepada Anak korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi;

- Bahwa Anak saksi Muhammad Nanda Hidayatulla bin Ledi Santos dan Anak saksi Ruben Bin Kadam kemudian membawa Anak korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi ke sebuah kamar dan membaringkan tubuh Anak korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi di atas kasur. Selanjutnya Anak Raditya merangkul Anak korban dan membawanya masuk ke dalam kamar yang sama lalu membaringkan tubuh Anak korban di atas lantai. Saat itu saat itu didalam kamar ada Anak saksi Muhammad Nanda Hidayatulla bin Ledi Santos dan Anak saksi Ruben Bin Kadam dan Panggi;
- Bahwa selanjutnya Anak saksi Muhammad Iqbal bin Naikus kembali membeli 1 (satu) botol minuman keras merek Atlas dengan meminjam uang Anak saksi sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Anak saksi Ruben Bin Kadam mencium bibir Anak korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi. Kemudian Anak saksi Muhammad Nanda Hidayatulla bin Ledi Santos merangkul tubuh Anak korban dengan posisi duduk, lalu meminumkan kembali minuman keras merek atlas tersebut kepada Anak korban dan Anak korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi dengan cara menekan kedua pipi keduanya sampai mulutnya terbuka lalu menuangkan minuman keras tersebut ke dalam mulut Anak korban dan Anak korban Sebrina Rizqia Sifa binti Irwan Effendi hingga menelan minuman tersebut dan keduanya kemudian merasa kepalanya semakin pusing;
- Terhadap keterangan Anak saksi, Anak melalui Penasihat Hukumnya memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Ali Dahwir, S.H., M.H., bin Samirun yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa sebagaimana perumusan Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dirumuskan bahwa "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan





persetubuhan dengannya atau dengan orang lain". Berdasarkan rumusan pasal tersebut maka menurut pendapat Ahli, apabila melakukan persetubuhan terhadap Anak di mana Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) lebih dari satu orang dengan cara ABH meminumkan minuman keras yang mengandung alkohol, sehingga membuat Anak Korban tidak berdaya merupakan bentuk pemaksaan terhadap anak sehingga Anak korban tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya Anak korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pengertian kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 55/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa "kekerasan atau ancaman kekerasan" harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;
- Berdasarkan hal tersebut, maka jika pada saat kejadian korban merasa takut dan tidak berdaya karena sudah dipaksa meninum minuman keras sudah termasuk dalam pengertian kekerasan;
- Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Anak melalui Penasihat Hukumnya memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Akta Kelahiran atas nama Anak saksi korban, yang menerangkan bahwa Anak saksi korban lahir di Palembang, pada tanggal 27 September 2011;
- Akta Kelahiran atas nama Raditya Wiguna Bin Yalta, yang menerangkan bahwa Anak lahir di Ulak Jerman, pada tanggal 2 Desember 2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Kelahiran atas nama Muhammad Nanda Hidayatulla Bin Ledi Santoso, yang menerangkan bahwa Anak lahir di Kayuagung, pada tanggal 09 Nov 2009;
- Akta Kelahiran atas nama Ruben Bin Kadam, yang menerangkan bahwa Anak lahir di Ulak Jerman, pada tanggal 12 Okt. 2008;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2025, sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Anak saksi Wahyu Ardiansyah bin Masra, yang beralamat di Desa Ulak Jerman, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Anak bersama dengan Anak saksi Muhammad Iqbal bin Naikus, Anak saksi Raditya, dan Anak saksi Nanda telah mencabuli Anak korban;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Anak saksi Muhammad Iqbal bin Naikus datang ke rumah Anak saksi Wahyu Ardiansyah bin Masra yang berada di Desa Ulak Jerman, yang mana di rumah tersebut sudah ada Anak RUBEN, Hamsah Alias Tenggok dan Panggi. Selanjutnya Anak saksi Muhammad Iqbal bin Naikus mengatakan kepada Anak saksi Wahyu Ardiansyah bin Masra jika ada perempuan yang mengajak untuk minum. Saat itu Anak saksi Wahyu Ardiansyah bin Masra sempat menolak dengan mengatakan "Tidak usah nanti saya dimarahi ibu saya dan rumah saya viral". Namun Anak RUBEN langsung menjawab "tidak apa-apa dan tidak akan viral". Selanjutnya Anak RUBEN memberikan kunci sepeda motornya dan menyuruh Anak saksi Muhammad Iqbal bin Naikus untuk menjemput Anak saksi Diva dan Anak Korban Sebrina;
- Bahwa kemudian Anak saksi Muhammad Iqbal bin Naikus menjemput Anak korban dan Anak saksi Diva di Desa Mangun Jaya. Setelah menjemput Anak korban dan Anak saksi Diva, Anak saksi Muhammad Iqbal bin Naikus langsung membawa keduanya ke rumah Anak saksi Wahyu Ardiansyah bin Masra. Sesampainya di rumah Anak saksi Wahyu Ardiansyah bin Masra, Anak saksi Muhammad Iqbal bin Naikus menyuruh Anak korban dan Anak saksi Diva untuk naik ke lantai atas menuju ruang tamu;
- Bahwa selanjutnya Anak saksi Muhammad Iqbal bin Naikus keluar rumah untuk membeli 1 (satu) botol minuman keras merek Atlas. Di mana 1 (satu) botol minuman keras tersebut dibeli Anak saksi Muhammad Iqbal bin Naikus dengan cara urunan bersama Anak saksi Wahyu Ardiansyah

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Masra dan Anak RUBEN dengan rincian Anak saksi Muhammad Iqbal bin Naikus sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), Anak saksi Wahyu Ardiansyah bin Masra sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) dan Anak RUBEN sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga terkumpul uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah selesai membeli 1 (satu) botol minuman keras merek Atlas Anak saksi Muhammad Iqbal bin Naikus langsung menyerahkannya kepada Anak RUBEN, yang kemudian meminum minuman keras tersebut lalu meletakkannya di dekat Anak korban dan Anak saksi Diva. Selanjutnya Anak Raditya Wiguna bin Yalta memberikan minuman tersebut kepada Anak Korban dan Anak saksi Diva;
- Bahwa kemudian Anak Raditya Wiguna bin Yalta mendekati Anak korban dan Anak saksi Diva, lalu menuangkan minuman tersebut ke dalam gelas bekas minuman merek Ale-ale hingga penuh. Selanjutnya Anak Raditya Wiguna bin Yalta lalu memaksa Anak korban dan Anak saksi Diva untuk meminum minuman tersebut, dengan cara tangan kanannya memegang dagu dan menekan kedua pipi Anak korban hingga mulut Anak korban terbuka. Saat itu Anak korban sempat memberontak, namun Anak Raditya Wiguna bin Yalta tetap memaksa dan memasukkan minuman keras tersebut ke dalam mulut Anak korban. Hal yang sama juga dilakukan Anak Raditya Wiguna bin Yalta kepada Anak saksi Diva;
- Bahwa Anak RUBEN dan Anak Muhammad Nanda Hidayatulla bin Ledi Santos kemudian membawa Anak Korban ke sebuah kamar dan membaringkan tubuh Anak Korban di atas kasur. Selanjutnya Anak Raditya Wiguna bin Yalta merangkul Anak saksi Diva dan membawanya masuk ke dalam kamar yang sama lalu membaringkan tubuh Anak Diva di atas lantai. Saat itu saat itu didalam kamar ada Anak RUBEN, Anak saksi Muhammad Nanda Hidayatulla bin Ledi Santos dan Panggi;
- Bahwa kemudian Anak saksi Muhammad Nanda Hidayatulla bin Ledi Santos merangkul tubuh Anak korban dengan posisi duduk, lalu meminumkan kembali minuman keras merek atlas tersebut kepada Anak korban dan Anak saksi Diva dengan cara menekan kedua pipi keduanya sampai mulutnya terbuka lalu menuangkan minuman keras tersebut ke dalam mulut Anak korban dan Anak saksi Diva hingga menelan minuman tersebut dan keduanya kemudian merasa kepalanya semakin pusing;
- Bahwa setelahnya Anak RUBEN mencium bibir dan memegang payudara Anak Korban, sedangkan Anak Raditya Wiguna bin Yalta kembali

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merangkul Anak Diva, membawanya keluar menuju kamar sebelah dan menyetubuhi Anak Diva di dalam kamar tersebut;

- Bahwa cara para pelaku masing-masing melakukan pencabulan terhadap anak Korban adalah dengan cara:
  1. Anak RADITYA meremas payudara memakai tangan kanan, lalu memeluk anak korban. Anak Raditya yang mencekoki minuman saat di ruang tamu
  2. Anak IQBAL langsung memeluk badan anak korban, meremas payudara sebelah kanan menggunakan tangan kanan.
  3. Anak RUBEN mengesek-gesekkan kemaluan/penis miliknya ke bagian luar vagina Anak Korban saat anak korban mabuk, mencium bibir dan pipi, meremas payudara kiri dan kanan menggunakan tangan kanan, kemudian mengulum pentil payudara anak korban.
  4. Anak NANDA memeluk badan lalu mencium bibir dan meremas payudara kanan menggunakan tangan kanan. Anak Nanda juga mencekoki anak korban dengan minuman
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, jumlah minuman keras yang dibeli Anak saksi Muhammad Iqbal bin Naikus adalah sebanyak 2 (dua) botol;
- Bahwa belum ada perdamaian dengan korban maupun keluarga korban;
- Bahwa anak tidak lagi bersekolah dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ibu kandung dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ibu kandung Anak memohon supaya Anak diberikan hukuman yang ringan dikarenakan Anak masih bersekolah, dan berharap supaya Anak tetap dapat meneruskan sekolahnya tersebut, serta kedepannya Anak dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang pada pokoknya menghasilkan kesimpulan memberi rekomendasi sebagai berikut:

Berdasarkan kesimpulan dan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang, pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan "Pidana penjara" di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna coklat polos
- 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam
- 1 (satu) helai bra warna krem
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna hitam bertuliskan ADIDAS warna putih
- 1 (satu) helai celana pendek levis
- 1 unit Motor Beat warna magenta nopol BG 1674 KAM nomor rangka : MH1JM113HK442 Nosin :JM11E-1428026
- 1 lembar STNK motor beat berwarna magenta A.n Leni Marlina

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2025, sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Anak saksi Wahyu Ardiansyah bin Masra, yang beralamat di Desa Ulak Jerman, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Anak bersama dengan Anak saksi Muhammad Iqbal bin Naikus, Anak saksi Raditya, dan Anak saksi Nanda telah mencabuli Anak korban;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Anak saksi Muhammad Iqbal bin Naikus datang ke rumah Anak saksi Wahyu Ardiansyah bin Masra yang berada di Desa Ulak Jerman, yang mana di rumah tersebut sudah ada Anak RUBEN, Hamsah Alias Tenggok dan Panggi. Selanjutnya Anak saksi Muhammad Iqbal bin Naikus mengatakan kepada Anak saksi Wahyu Ardiansyah bin Masra jika ada perempuan yang mengajak untuk minum. Saat itu Anak saksi Wahyu Ardiansyah bin Masra sempat menolak dengan mengatakan "Tidak usah nanti saya dimarahi ibu saya dan rumah saya viral". Namun Anak RUBEN langsung menjawab "tidak apa-apa dan tidak akan viral". Selanjutnya Anak RUBEN memberikan kunci sepeda motornya dan menyuruh Anak saksi Muhammad Iqbal bin Naikus untuk menjemput Anak saksi Diva dan Anak Korban Sebrina;
- Bahwa kemudian Anak saksi Muhammad Iqbal bin Naikus menjemput Anak korban dan Anak saksi Diva di Desa Mangun Jaya. Setelah

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Anak korban dan Anak saksi Diva, Anak saksi Muhammad Iqbal bin Naikus langsung membawa keduanya ke rumah Anak saksi Wahyu Ardiansyah bin Masra. Sesampainya di rumah Anak saksi Wahyu Ardiansyah bin Masra, Anak saksi Muhammad Iqbal bin Naikus menyuruh Anak korban dan Anak saksi Diva untuk naik ke lantai atas menuju ruang tamu;

- Bahwa selanjutnya Anak saksi Muhammad Iqbal bin Naikus keluar rumah untuk membeli 1 (satu) botol minuman keras merek Atlas. Di mana 1 (satu) botol minuman keras tersebut dibeli Anak saksi Muhammad Iqbal bin Naikus dengan cara urunan bersama Anak saksi Wahyu Ardiansyah bin Masra dan Anak RUBEN dengan rincian Anak saksi Muhammad Iqbal bin Naikus sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), Anak saksi Wahyu Ardiansyah bin Masra sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) dan Anak RUBEN sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga terkumpul uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah selesai membeli 1 (satu) botol minuman keras merek Atlas Anak saksi Muhammad Iqbal bin Naikus langsung menyerahkannya kepada Anak RUBEN, yang kemudian meminum minuman keras tersebut lalu meletakkannya di dekat Anak korban dan Anak saksi Diva. Selanjutnya Anak Raditya Wiguna bin Yalta memberikan minuman tersebut kepada Anak Korban dan Anak saksi Diva;
- Bahwa kemudian Anak Raditya Wiguna bin Yalta mendekati Anak korban dan Anak saksi Diva, lalu menuangkan minuman tersebut ke dalam gelas bekas minuman merek Ale-ale hingga penuh. Selanjutnya Anak Raditya Wiguna bin Yalta lalu memaksa Anak korban dan Anak saksi Diva untuk meminum minuman tersebut, dengan cara tangan kanannya memegang dagu dan menekan kedua pipi Anak korban hingga mulut Anak korban terbuka. Saat itu Anak korban sempat memberontak, namun Anak Raditya Wiguna bin Yalta tetap memaksa dan memasukkan minuman keras tersebut ke dalam mulut Anak korban. Hal yang sama juga dilakukan Anak Raditya Wiguna bin Yalta kepada Anak saksi Diva;
- Bahwa Anak RUBEN dan Anak Muhammad Nanda Hidayatulla bin Ledi Santos kemudian membawa Anak Korban ke sebuah kamar dan membaringkan tubuh Anak Korban di atas kasur. Selanjutnya Anak Raditya Wiguna bin Yalta merangkul Anak saksi Diva dan membawanya masuk ke dalam kamar yang sama lalu membaringkan tubuh Anak Diva

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas lantai. Saat itu saat itu didalam kamar ada Anak RUBEN, Anak saksi Muhammad Nanda Hidayatulla bin Ledi Santos dan Panggi;

- Bahwa kemudian Anak saksi Muhammad Nanda Hidayatulla bin Ledi Santos merangkul tubuh Anak korban dengan posisi duduk, lalu meminumkan kembali minuman keras merek atlas tersebut kepada Anak korban dan Anak saksi Diva dengan cara menekan kedua pipi keduanya sampai mulutnya terbuka lalu menuangkan minuman keras tersebut ke dalam mulut Anak korban dan Anak saksi Diva hingga menelan minuman tersebut dan keduanya kemudian merasa kepalanya semakin pusing;
- Bahwa setelahnya Anak RUBEN mencium bibir dan memegang payudara Anak Korban, sedangkan Anak Raditya Wiguna bin Yalta kembali merangkul Anak Diva, membawanya keluar menuju kamar sebelah dan menyetubuhi Anak Diva di dalam kamar tersebut;
- Bahwa cara para pelaku masing-masing melakukan pencabulan terhadap anak Korban adalah dengan cara:
  5. Anak RADITYA meremas payudara memakai tangan kanan, lalu memeluk anak korban. Anak Raditya yang mencekoki minuman saat di ruang tamu
  6. Anak IQBAL langsung memeluk badan anak korban, meremas payudara sebelah kanan menggunakan tangan kanan.
  7. Anak RUBEN mengesek-gesekkan kemaluan/penis miliknya ke bagian luar vagina Anak Korban saat anak korban mabuk, mencium bibir dan pipi, meremas payudara kiri dan kanan menggunakan tangan kanan, kemudian mengulum pentil payudara anak korban.
  8. Anak NANDA memeluk badan lalu mencium bibir dan meremas payudara kanan menggunakan tangan kanan. Anak Nanda juga mencekoki anak korban dengan minuman
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, jumlah minuman keras yang dibeli Anak saksi Muhammad Iqbal bin Naikus adalah sebanyak 2 (dua) botol;
- Bahwa belum ada perdamaian dengan korban maupun keluarga korban;
- Bahwa anak tidak lagi bersekolah dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag



Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Kesatu : “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa “setiap orang” dalam rumusan hukum pidana sama dengan rumusan “barang siapa”, yaitu setiap pelaku perbuatan pidana (*dader*) dalam hukum pidana disebut sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Anak bernama **RUBEN BIN KADAM** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan sebagaimana Akta Kelahiran yang menerangkan bahwa Anak lahir di Ulak Jermun, pada tanggal 2 Desember 2009, diketahui bahwa Anak masih berusia 14 (empat belas) tahun, sehingga masuk ke dalam kategori Anak yang Berkonflik Dengan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Serta ternyata pula bahwa selama proses persidangan Anak sehat jasmani dan rohani



sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Anak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum terbukti oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Setiap orang' telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Kesatu : "Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama";**

Menimbang, bahwa frasa "Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak" yang terdapat dalam unsur ini merupakan bentuk perbuatan yang berdiri secara mandiri. Syarat penerapan perbuatan-perbuatan tersebut disusun secara alternatif, sehingga dengan demikian Majelis memiliki keleluasaan untuk memilih unsur perbuatan apa yang dianggap paling terbukti. Oleh sebab itu, apabila salah satu perbuatan diantara "Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk" sudah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Cabul adalah sebuah tindakan atau perbuatan yang menjurus kearah seksualitas untuk memenuhi hasrat seksual seseorang tanpa dibarengi dengan Penetrasi antara Kelamin dengan Kelamin (*sexual intercourse*). Dalam konteks perlindungan anak, perbuatan cabul ini diperluas termasuk dan tidak terbatas pada perbuatan meraba-raba bagian tubuh yang sensitif, *oral* seks, mengurut-urut alat kelamin menggunakan tangan atau alat atau menggesek-gesekkan alat kelamin pada anggota tubuh Anak Korban yang tujuannya semata-mata untuk pemenuhan hasrat seksual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang republic Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 27 September 2011, sehingga pada bulan April 2025, Usianya masih dibawah 18 (delapan belas) tahun sehingga masih dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2025, sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Anak saksi Wahyu, yang beralamat di Desa Ulak Jermun, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Anak bersama dengan Anak saksi Nanda, Anak saksi Iqbal, dan Anak Raditya telah Mencabuli Anak korban;

Menimbang, adapun cara Anak melakukan pencabulan yaitu dengan Anak dibantu oleh Anak Nanda mencekoki anak korban dengan minuman keras hingga anak korban tidak berdaya, kemudian setelahnya Anak dan teman-temannya masing-masing melakukan pencabulan terhadap anak Korban dengan cara:

- Anak RADITYA meremas payudara memakai tangan kanan, lalu memeluk anak korban. Anak Raditya yang mencekoki minuman saat di ruang tamu
- Anak IQBAL yang membeli minuman keras dan memeluk badan anak korban, meremas payudara sebelah kanan menggunakan tangan kanan.
- Anak RUBEN yang membeli minuman dan mengesek-gesekan kemaluan/penis miliknya ke bagian luar vagina Anak Korban saat anak korban mabuk, mencium bibir dan pipi, meremas payudara kiri dan kanan menggunakan tangan kanan, kemudian mengulum pentil payudara anak korban.
- Anak NANDA memeluk badan lalu mencium bibir dan meremas payudara kanan menggunakan tangan kanan. Anak Nanda juga mencekoki anak korban dengan minuman

dengan demikian Hakim berpendapat bahwa tindakan Anak telah memenuhi unsur melakukan kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul terhadap Anak yang dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76E Undang-undang

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan sebelumnya, perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum Adapun berkenaan dengan jenis dan lama pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Anak, sebagaimana hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas diketahui bahwa faktor lingkungan pergaulan dan kurangnya pengawasan dari orang tua yang menyebabkan Anak melakukan persetubuhan tersebut. Oleh karenanya didasarkan atas hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) tersebut dan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak, serta perbuatannya yang dianggap meresahkan bagi masyarakat, maka terhadap pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak, Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan rekomendasi Litmas yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas yaitu menjatuhkan pidana penjara kepada Anak. Berkaitan dengan hal ini, dikarenakan Anak masih berusia 14 (empat belas) tahun, maka pidana penjara tersebut akan dijalankan olehnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang. Adapun pidana ini dijatuhkan dengan alasan meskipun Anak ditempatkan di LPKA, tetapi Anak masih tetap dapat melanjutkan pendidikan formalnya di sekolah khusus yang disediakan di LPKA tersebut. Selain itu, dengan berada di LPKA, Anak dapat melakukan berbagai kegiatan positif dengan bimbingan dan pengawasan dari pihak yang profesional. Serta diharapkan kedepannya Anak dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak lagi mengulangi melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Sedangkan berkenaan dengan lamanya pemidanaan akan dipertimbangkan dengan memperhatikan kualitas dan dampak perbuatan yang telah dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), akan tetapi sebagaimana ketentuan

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana pelatihan kerja yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna coklat polos
- 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam
- 1 (satu) helai bra warna krem
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna hitam bertuliskan ADIDAS warna putih
- 1 (satu) helai celana pendek levis

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 unit motor beat warna magenta nopol BG 1674 KAM nomor rangka : MH1JM113HK442 Nosin : JM11E-1428026
- 1 lembar STNK motor beat berwarna magenta A.n Leni Marlina

Dalam persidangan terbukti merupakan barang milik Saksi Leni Marlina, sehingga akan ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak korban;
- Belum terjadi perdamaian antara keluarga Anak dengan Anak korban maupun keluarganya;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak tergolong masih berusia muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki masa depannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **RUBEN BIN KADAM** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (empat) tahun** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang dan pelatihan kerja selama **6 (enam) bulan** di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Marsudi Putra Dharmapala Indralaya Ogan Ilir;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna coklat polos
  - 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam
  - 1 (satu) helai bra warna krem
  - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna hitam bertuliskan ADIDAS warna putih
  - 1 (satu) helai celana pendek levis.co;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit motor beat warna magenta nopil BG 1674 KAM nomor rangka : MH1JM113HK442 Nosin :JM11E-1428026
  - 1 lembar STNK motor beat berwarna magenta A.n Leni Marlina  
Dikembalikan kepada Saksi Leni Marlina
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, 23 Mei 2025 oleh Nadia Septianie, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kayuagung, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ridha Al Haj, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Ria Hamerlin, S.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta ibu kandung Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ridha Al Haj, S.H

Nadia Septianie, S.H.